

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian

Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);

11. Peraturan Bupati Bogor Nomor Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor).

MEMPERHATIKAN : Berita Acara Pembahasan Nomor 421.1/03/IX/2016 Tanggal 20 Bulan September Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :

Nama : Dede Puspita
Alamat : Kp. Lembah Nendeut. 05/03 Desa Sukagalih
Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor

Nama PAUD Non Formal : BANGAU

Alamat PAUD Non Formal : Kp. Lembah Nendeut RT. 05/03 Desa Sukagalih
Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor

KEDUA : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Megamendung
Pada tanggal : 22 September 2016

CAMAT MEGAMENDUNG


Dwi H. HADIJANA, S.Sos., M.Si
Peg. Dina Tk. I
NIP. 19680306 199010 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN MEGAMENDUNG

Alamat: Jalan Letnan Suryanta No. 9 Telp/Fax (0251) 8243964
MEGAMENDUNG - 16770

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/44 /Kpts/IPAUDNF/Kec /2016
Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG:

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NON FORMAL, PAUD BANGAU KP. LEMBAH NENDEUT RT. 05/03 DESA SUKAGALIH
KECAMATAN MEGAMENDUNG KABUPATEN BOGOR**
BUPATI BOGOR,

MENIMBANG

- a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap berkas permohonan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal PAUD Bangau dan hasil pembahasan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal, telah memenuhi syarat sesuai dengan Perda Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan,
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal.
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);